



PUTUSAN
Nomor: 1693 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SIDIK PERMANA alias IYANG bin DEDI KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/1 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bedahan Cilodong RT.04/RW.02,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2048/2015/S.630.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2015;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2049/2015/S.630.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015;

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3121/2015/S.630.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Sidik Permana alias Iyang Bin Dedi Kurniawan pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Gilang Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut karena kedapatan memiliki narkotika golongan jenis ganja, kemudian 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polsek Sukmajaya yaitu saksi Dasa Akhiriyanto dan saksi Ahmad Lailatul atas informasi dari saksi Gilang Pratama tersebut yang menerangkan telah mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa Taufik Malik Azhari Bin Saiful Azhari. Maka saksi Dasa Akhirayto dan saksi Ahmad Lailatul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 sekira pukul 23.50 WIB di Kampung Bedahan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada saat saksi Dasa Akhiriyanto dan saksi Ahmad Lailatul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Dasa Akhiriyanto dan saksi Ahmad Lailatul menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkotika jenis ganja kepada saksi Taufik Malik Azhari (diajukan penuntutan secara terpisah) kemudian

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di parkir an Stadion Mahakam Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Saksi Taufik Malik Azhari telah memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) liting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) liting daun ganja di dalam bungkus rokok gudang garam filter kepada saksi Gilang Pratama yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sukmajaya, adapun rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-temanya di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sambil menonton pentas/konser musik, namun sebelum Terdakwa dan temannya sempat mengkonsumsi daun ganja tersebut saksi Gilang Pratama telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Aldi alias Kambu (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Bedahan, Kabupaten Bogor, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa membuat 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa liting kemudian diberikan kepada saksi Taufik Malik Azhari, setelah itu saksi Taufik Malik Azhari memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) liting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) liting daun ganja di dalam bungkus rokok gudang garam filter kepada saksi Gilang Pratama, adapun rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-temanya di Stadion Mahakam, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, namun sebelum sempat mengkonsumsi daun ganja tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.50J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa pada hari Kamis,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2014 Bahwa barang bukti yang diterima berupa 7 (tujuh) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6754 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan, dkk setelah diadakan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan bersama-sama dengan Gilang Pratama dan Taufik Malik Azhari bin saiful Azhari (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Gilang Pratama (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut karena kedapatan memiliki narkotika golongan jenis ganja, kemudian 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polsek Sukmajaya yaitu saksi Dasa Akhriyanto dan saksi Ahmad Lailatul atas informasi dari saksi Gilang Pratama tersebut yang menerangkan telah mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa Taufik Malik Azhari Bin Saiful Azhari. Maka saksi Dasa Akhriyanto dan saksi Ahmad Lailatul melakukan penangkapan terhadap

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 23.50 WIB di Kampung Bedahan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada saat saksi Dasa Akhiryanto dan saksi Ahmad Lailatul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Dasa Akhiryanto dan saksi Ahmad Lailatul mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkotika jenis ganja kepada saksi Taufik Malik Azhari (diajukan penuntutan secara terpisah) kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di parkir Stadion Mahakam Kelurahan Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Saksi Taufik Malik Azhari telah memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok gudang garam filter kepada saksi Gilang Pratama yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sukmajaya, adapun rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sambil menonton pentas/konser musik, namun sebelum Terdakwa dan temannya sempat mengkonsumsi daun ganja tersebut saksi Gilang Pratama telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa Sidik alias Iyang dari Sdr. Aldi alias Kambu (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Bedahan Kabupaten Bogor, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa membuat 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa linting kemudian diberikan kepada saksi Taufik Malik Azhari, setelah itu saksi Taufik Malik Azhari memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok gudang garam filter kepada saksi Gilang Pratama, adapun rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, namun sebelum sempat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi daun ganja tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa bukan seorang peneliti Ilmiah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.50J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 Bahwa barang bukti yang diterima berupa 7 (tujuh) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6754 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan, dkk setelah diadakan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Sidik Permana alias Iyang Bin Dedi Kurniawan pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Gilang Pratama (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut karena kedapatan memiliki narkotika golongan jenis ganja, kemudian 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polsek Sukmajaya yaitu saksi Dasa Akhiryanto dan saksi Ahmad Lailatul atas informasi dari saksi Gilang Pratama tersebut yang menerangkan telah mendapatkan narkotika jenis ganja dari

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Taufik Malik Azhari bin Saiful Azhari. Maka saksi Dasa Akhirayto dan saksi Ahmad Lailatul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 sekira pukul 23.50 WIB di Kampung Bedahan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada saat saksi Dasa Akhiriyanto dan saksi Ahmad Lailatul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Dasa Akhiriyanto dan saksi Ahmad Lailatul mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkotika jenis ganja kepada saksi Taufik Malik Azhari (diajukan penuntutan secara terpisah) kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di parkiranan Stadion Mahakam Kelurahan Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Saksi Taufik Malik Azhari telah memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok gudang garam filter kepada saksi Gilang Pratama yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sukmajaya, adapun rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di Stadion Mahakam, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sambil menonton pentas/konser musik, namun sebelum Terdakwa dan temannya sempat mengkonsumsi daun ganja tersebut saksi Gilang Pratama telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi Taufik Malik azhari, saksi Gilang Pratama beserta teman-teman Terdakwa lainnya, narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa Sidik alias Iyang dari Sdr. Aldi alias kumbu (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Bedahan Kabupaten Bogor, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa membuat 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa linting kemudian diberikan kepada Saksi Taufik Malik Azhari, setelah itu saksi Taufik Malik Azhari memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok gudang garam filter kepada saksi Gilang Pratama,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, namun sebelum sempat mengkonsumsi daun ganja tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian Terdakwa mulai menghisapnya dengan cara ujung lintingan dibakar dengan menggunakan korek api kemudian lalu Terdakwa menghisap seperti layaknya orang sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tanaman tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.50J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 Bahwa barang bukti yang diterima berupa 7 (tujuh) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6754 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan, dkk setelah diadakan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/48/IX/2014/URKES tanggal 29 September 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Taufik malik Azhari dengan hasil Negatif (-) tidak ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 4 Februari 2015 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) linting ganja berat netto 2,6754 gr
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna coklat ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah;
 - 1 (satu) helai shall warna kombinasi merah kuning hijau;Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Taufik Malik Azhari;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 617 /Pid.Sus/2014/PN.Dpk tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoitka Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) linting ganja berat netto 2,6754 gr;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum super warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam filter warna merah;
 - 1 (satu) henai shall warna kombinasi merah kuning hijau;Dijadikan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Malik Azhari;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 77/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.Bdg tanggal 14 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 617/Pid.Sus/2014/PN. Dpk, tanggal 25 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 06/Akta.Pid/2015/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa berawal pada pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, saksi Gilang Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukmajaya karena kedapatan memiliki narkotika golongan jenis ganja pada saat saksi Gilang Pratama ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) liting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) liting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam shal wana kombinasi merah kuning hijau yang dipakai di lehernya, pada saat itu saksi Gilang memperoleh ganja dari saksi Taufik Malik Azhari bin Saiful Azhari (diajukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Taufik Malik Azhari bin Saiful Azhari mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa. Maka atas dasar informasi dari Gilang Pratama tersebut, saksi Dasa Akhriyanto dan saksi Ahmad Lailatul (anggota kepolisian Polsek Sukmajaya) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sidik Permana alias Iyang Bin Dedi Kurniawan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 sekira pukul 23.50 WIB di Kp. Bedahan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada saat saksi Dasa Akhriyanto dan saksi Ahmad Lailatul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan. selanjutnya saksi Dasa Akhriyanto dan saksi Ahmad Lailatul mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkotika jenis ganja kepada saksi Taufik Malik Azhari (diajukan penuntutan secara terpisah) kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di parkir Stadion Mahakam Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Saksi Taufik Malik Azhari telah memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) liting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) liting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter kepada saksi Gilang Pratama yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sukmajaya;

2. Bahwa Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan memperoleh daun ganja dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa Sidik alias Iyang dari Sdr. Aldi alias Kembu (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB di Kp. Bedahan, Kabupaten Bogor, setelah Terdakwa mendapatkan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015



narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa membuat 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa linting kemudian diberikan kepada saksi Taufik Malik Azhari, setelah itu saksi Taufik Malik Azhari memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter kepada saksi Gilang Pratama;

- Terdakwa mengakui pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara dihisap layaknya orang yang sedang merokok;
 - Adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan maka hasil pemeriksaan adalah negatif;
3. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut terlalu rendah sehingga tidak akan menimbulkan rasa jera bagi Terdakwa serta tidak dapat menimbulkan dampak pencegahan bagi warga masyarakat pada umumnya dan kurang memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat;
4. Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar Putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, terutama hukum acara pidana khususnya pembuktian yang tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi sedang berada di rumahnya. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, pertama yang ditangkap Polisi adalah Gilang Pratama, yaitu pada saat akan masuk ke dalam Stadion Mahakam dan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi ditemukan barang bukti 5 (lima) linting daun ganja dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, yang diperoleh dari Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa yang



bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar ganja diberikan kepada Gilang Pratama dan Taufik Malik;

- Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa secara patungan dengan kawan-kawannya, masing-masing sebesar Rp10.000,00, dibeli oleh Terdakwa dari Aldi, Terdakwalah yang melinting ganja tersebut menjadi 7 linting di rumahnya;
- Bahwa dengan adanya pembelian secara patungan dari Terdakwa, Gilang Pratama dan Taufik Malik serta lain-lainnya, dengan sendirinya ganja tersebut menjadi milik bersama. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, dengan kualifikasi: "Permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, SH., MH. Selaku Hakim Pembaca II dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoitka Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan mejatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, dengan alasan:
- Pada awalnya Terdakwa membeli ganja pada seseorang bernama Aldi, kemudian sampai di rumahnya, ganja tersebut dilinting menjadi 7 (tujuh) linting;
- Ganja 7 (tujuh) linting tersebut diberikan kepada Gilang Pratama dan Taufik Malik, yang rencananya untuk digunakan bersama-sama di stadion saat ada konser musik, karena ganja tersebut dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 tahun memakai ganja, dan untuk memakai ganja harus dibeli dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja untuk dirinya sendiri;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 77/Pid.Sus.Narkotika/2015 tanggal 14 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 617/Pid.Sus/2014/PN.Dpk tanggal 25 Februari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan pergaulannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DEPOK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 77/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.Bdg tanggal 14 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 617/Pid.Sus/2014/PN.Dpk tanggal 25 Februari 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 7 (tujuh) linting ganja berat netto 2,6754 gr;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah;
 - 1 (satu) helai shall warna kombinasi merah kuning hijau;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Taufik Malik Azhari;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 15904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1693 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)